PENAFSIRAN *WAḌRIBŪHUNNA*

DALAM QS. AN-NISĀ' [4] : 34

(Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)

Oleh:
Nonny Ardianti Novatrasari
NIM: 12530043

JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: NONNY ARDIANTI NOVATRASARI
NIM	: 12530043
Jurusan	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Instansi	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam/UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Asal	: Perum Taman Najmi No. 27 Kadisoka, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Telp/Hp	: 085763197099
Judul Skripsi	: PENAFSIRAN *WAḌRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISĀ' [4]:34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari waktu ditentukan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
19978ADF605789652
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nonny Ardianti Novatrasari

NIM. 12530043

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor: B-1546/Un.02/DU/PP.05.3/07/2016

Tugas Akhir dengan judul	:	PENAFSIRAN *WAḌRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISĀ' [4] : 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:	
Nama	:	NONNY ARDIANTI NOVATRASARI
Nomor Induk Mahasiswa	:	12530043
Telah diujikan pada	:	Rabu, 29 Juni 2016
Dengan nilai	:	80 (B+)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. H. Muhammad Yusuf, M.SI.
NIP. 19600207 199403 1 001

Penguji II

Drs. Indal Abror, M.Ag.
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji III

Prof. Dr. Suryadi, M.Ag.
NIP. 19650312 199303 1 004

Yogyakarta, 29 Juni 2016
UIN SunanKalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
DEKAN

Dr. Alim Roswantoro, M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Si
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
==========

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Sdri. Nonny Ardianti Novatrasari
Lamp : 3 eks

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di- Yogyakarta

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NONNY ARDIANTI NOVATRASARI
NIM : 12530043
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : PENAFSIRAN *WAḌHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISĀ' [4] : 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Theologi Islam dalam Jurusan/Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Pembimbing,

Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Si.
NIP. 19600207 199403 1 001

MOTTO

خَيْرُ النَاسِأَنْفَعُهُمْلِلنَاسِ

"Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia."[1]

[1]HR. At-Thabrani dan Daruquthi.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk Almamater

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

serta,

Saudara sesama Muslim untuk terus dapat mengkaji al-Qur'an

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan mengenai penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisā' [4] : 34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī). Secara umum, penafsiran ini ingin menjawab pertanyaan bagaimana penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS.An-Nisā' [4] : 34 dalam penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dan juga bagaimana relasi kontekstusalisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam konteks rumah tangga kekinian. Penafsiran ini menggunakan metode analisis-komparatif (*analitical-comparative method*), yaitu mencoba untuk mendeskripsikan penafsiran dari kedua mufassir tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan penafsiran *waḍribūhunna* dari perspektif penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī. Upaya dalam memahami al-Qur'an terus-menerus mengalami dekontruksi dan rekontruksi dari masa ke masa sehingga dalam pemahaman terkait produk tafsir tidak menjadi salah yang dapat menimbulkan kerugian.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini ialah dengan mencari referensi pustaka yaitu tafsir Ibn Kaṡir dan al-Marāgī. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu dengan pengumpulan data terkait makna kata *waḍribūhunna* secara umum melalui kamus dan buku lainnya. Setelah dilakukan pemaknaan *waḍribūhunna* secara umum, maka selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dengan menggali data-data melalui buku primer yaitu Kitab Tafsir Ibn Kaṡir dan Kitab Tafsir al-Marāgī dan data sekunder melalui buku pendukung ataupun jurnal.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan kalimat *waḍribūhunna* dalam ayat ini memiliki terjemahan *"dan pukullah mereka (isteri-isteri kalian)"*. Asal kalimat dalam bentuk *fi'il maḍi* (lampau) ضرب dibaca: *ḍoroba*, artinya *telah memukul*, sedangkan bentuk *fi'il muḍari'* (sedang dilakukan) يضرب dibaca: *yaḍribu*, artinya *akan atau sedang dipukul*, dan dalam bentuk *fi'il 'amar* (perintah) اضرب dibaca: *iḍrib*, artinya *pukullah*. Makna *ḍoroba* memiliki arti yang berbeda-beda jika dipandang kedalam ayat al-Qur'an yang lain. Ada yang bermakna "menempuh perjalanan", "menutupi", "sebagai perumpamaan" dan sebagainya. *Fi'il 'amar* dalam kalimat tersebut terlihat sebagai kata kerja untuk memerintah atau mengharap sesuatu yang dihasilkan setelah masa berbicara. Penafsiran yang dilakukan oleh Ibn Kaṡir ini menjelaskan bahwa penggunaan kata *waḍribūhunna* dalam ayat tersebut mengartikan suami diperbolehkan untuk memukul seorang istri dengan ketentuan. Pukulan yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai memberikan bekas dan tidak mematahkan tulang. Tidak jauh berbeda, al-Marāgī pun menafsirkan *waḍribūhunna* dengan memberikan beberapa contoh alat yang digunakan untuk memukul ialah tongkat kecil ataupun sapu tangan. Secara kontekstual jika dirunut dalam kehidupan rumahtangga kekinian di Indonesia bahwa tindakan pemukulan terhadap isteri *nusyūz* merupakan suatu perlanggaran, disebabkan Indonesia memiliki Undang-undang anti kekerasan dalam rumahtangga, yang memuat larangan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Namun, penafsiran tersebut dapat diilhami bahwa seorang suami wajib memberikan contoh yang baik terhadap isteri yang *nusyūz* dengan tidak melukai dan menyakiti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ayn	'	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	g	Ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	waw	w	We
هـ	hā'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	*muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

III. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fiṭri*

IV. Vokal Pendek

---َ--	fatḥah	ditulis	a
---ِ--	kasrah	ditulis	i
---ُ--	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā *jāhiliyah*
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis ditulis	ā *tansā*
3	Fatḥah + yā'mati كريم	ditulis ditulis	ī *karīm*
4	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang *alif lām*

a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis al-

السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syams*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menurunkan al-Qur'ān sebagai mukjizat dari langit yang tiada bandingannya (*Asy-Syu'arā' [26]:4*), kitab yang tiada keraguan didalamnya (*al-'Ankabūt [29]:48*), sekaligus pembenar dari kitab terdahulu (*Ali Imrān [3]:3*). Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan penerang bagi umat agar menjadi manusia yang mulia.

Berkat do'a dan dukungan serta pertolongan Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penafsiran *Waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisā' [4]:34 (Studi Komparatif Penafsiran Ibn Kaṡir dan al Marāgī)" ini dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi studi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, penulis tidak lupa mengucapkan rasa terimakasih sedalam-dalamnya atas dukungan moril maupun materil yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta Afdawaiza, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi penulis tiada jemu. Semoga keberkahan selalu meyertai beliau.
5. Drs. H. Muhammad Yusuf, M.Si., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, fikiran dan ilmu beliau kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kelak menjadi amal jariyyah yang tak terputus.
6. Drs. Indal Abror, M.Ag., dan Prof. Dr. Suryadi, M.Ag., selaku penguji II dan penguji III dalam sidang munaqosyah penulis yang telah memberikan kontribusi berharga bagi skripsi penulis. Semoga kelak menjadi amal jariyyah yang tak terputus pula.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan terbaiknya dengan ramah dan bertanggungjawab bagi penulis.
8. Ayahanda Ismail. AR, Abi Thomas AR, dan Ibunda Rini Wihayani serta Kakak Muhammad Ardiansyah Gusti Angga Pratama, yang selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan terkasih yang

tak ternilai bagi penulis. Semoga keberkahan dan kasih sayang Allah SWT selalu tercurah kepada orang tua dan kakak tercinta.

9. Seluruh sahabat Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan terkhusus kepada Keluarga Tafsir Hadis B 2012, yang mengiringi langkah penulis dalam menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Seluruh Keluarga Besar UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang menjadi teman penulis dalam membangun dan mengaplikasikan semangat kemanusiaan di lingkungan sekitar.
11. Serta seluruh pihak yang membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Yogyakarta, 22 Juni 2016

Penulis

Nonny Ardianti Novatrasari

NIM: 12530043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI iv

HALAMAN MOTTO v

HALAMAN PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teori 9

F. Metode Penulisan 10

G. Tehnik Analisis Data 12

H. Sistematika Pembahasan 12

BAB II TINJAUAN UMUM KALIMAT *WAḌRIBŪHUNNA* **15**

A. Pengertian umum dan makna kalimat *waḍribūhunna* 15

B. Makna kalimat *waḍribūhunna* yang terdapat dalam ayat al-Qur'an ... 16

1. Klasifikasi ayat Makkiyah 17

2. Klasifikasi ayat Madaniyah 26

BAB III PENAFSIRAN *WAḌRIBŪHUNNA* MENURUT IBN KAṠIR DAN AL-MARĀGĪ **37**

A. Biografi Ibn Kaṡir 37

1. Latar Belakang 37

2. Sosio Historis 39

3. Karya-karya 40

B. Biografi al-Marāgī 42

1. Latar Belakang 42

2. Sosio Historis 47

3. Karya-karya 47

C. Penafsiran kalimat *waḍribūhunna* 48

1. Menurut Ibn Kaṡir 48

2. Menurut al-Marāgī 53

BAB IV RELASI KONTEKSTUALISASI TAFSIR IBN KAṠIR DAN AL-MARĀGĪ 56

A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī 56

1. Prosedur Penafsiran 56
2. Metodologi Penafsiran 58
3. Sumber Rujukan Penafsiran 58
4. Kelebihan dan Kekurangan Penafsiran 59

B. Kontekstualisasi penafsiran *waḍribūhunna* Menurut Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dalam kehidupan rumahtangga kekinian..... 61

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 73

C. Kata Penutup 74

DAFTAR PUSTAKA 75

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam sepakat bahwa al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT, yang dapat dijadikan petunjuk bagi kehidupan umat manusia[1]yang didalamnya terkandung ajaran-ajaran, kisah-kisah maupun hukum-hukum Islam. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an tersebut menyangkut individu maupun sekelompok manusia. Didalamnya mengandung banyak makna dan pembahasan yang tidak akan ada habisnya jika terus dikaji. Hal yang menarik ialah pembahasan terkait keluarga. Banyak ayat-ayat yang membahas topik tentang keluarga, sebagaimana QS An-Nisā' [4] : 34 yang menjelaskan tentang *nusyūz*nya seorang isteri kepada suami. Pada ayat tersebut terdapat kalimat *waḍribūhunna* yang diterjemahkan sebagai makna "pukullah". Makna "pukullah" ini menjadi pemaknaan baku didalam keluarga. Pemaknaan terhadap ayat ini pun di zaman Rasulullah SAW menjadi polemik yang cukup ketat dikalangan sahabat Rasulullah SAW, karena banyak isteri-isteri yang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mendapat

[1]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea, 2015), hlm. 140.

perlakuan kasar dari suami-suami mereka, sebagaimana firman Allah SWT :

"*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*[2]

Oleh sebab itu, upaya dalam memahami al-Qur'an terus-menerus mengalami dekontruksi dan rekontruksi sehingga dalam pemahamannya tidak menjadi salah penafsiran yang bisa jadi menyebabkan kerugian. Hal tersebut menjadi sangat penting karena mayoritas mayarakat Indonesia adalah beragama Islam sehingga problem sosial acap kali ditemui, seperti contoh masalah kekerasan terhadap rumahtangga, prularisme, gender dan permasalahan sosial lainnya yang memerlukan sumber penafsiran yang teologis dari penafsiran al-Qur'an dan Hadis.

Jika merujuk pada kasus kekerasan terhadap wanita terus mengalami peningkatan bahkan sampai saat ini dua kali lipat dari tahun

---

[2]Q.S. An-Nisā' [4] : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

2007.[3] Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kasus kekerasan dalam rumahtangga ini diantaranya kombinasi dan interaksi faktor biologis, psikologis, ekonomi dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata lainnya.[4] Selain itu faktor yang mendasar ialah tidak adanya pemahaman terhadap agama dan kesalahan dalam berperilaku. Oleh sebab itu pemerintah telah membangun Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.[5]

Kontek ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk dapat membandingkan penafsiran kalimat *waḍribūhunna* melalui kacamata penafsiran Ibn Kaṡir yang merupakan mufassir era klasik dengan metode penafsiran yang sistematis dan aplikatif dalam merumuskan metodenya. Mengkaji penafsiran dari persfektif mufassir era modern-kontemporer yaitu al-Marāgī. Al-Marāgī yang dikenal sebagai mufassir kontroversi dengan metode *ra'yi* yaitu dengan melakukan pendekatan nalar manusia, sehingga penafsirannya menarik untuk dikaji. Kedua tafsir ini mewakili

---

[3]Ninik Rahayu, *Pidato sambutan dalam Training Undang-undang PKDRT Para Penegak Hukum,* 14-16 Oktober 2009 di Hotel Bidakara dalam http://www.komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2016.

[4] Riswanto. *Pidato sambutan dalam Training Undang-undang PKDRT Para Penegak Hukum,* 14-16 Oktober 2009 di Hotel Bidakara dalam http://www.komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2016.

[5]Undang – undang No. 23 Tahun 2004 berisi tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

zamannya, yaitu Klasik[6] dan Modern[7] – Kontemporer[8]. Penulis mencoba untuk menguraikan penafsiran Ibn Kaṡir yang sebagian besar metodenya menggunakan metode *bi ma'tsur (riwayat)*[9], yaitu dengan menafsirkan ayat dengan ayat al-Qur'an, menafsirkan ayat al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW, mempertimbangkan peran salafus salih dan mempertimbangkan kaidah bahasa Arab. Sedangkan dalam kajian tafsir al-Marāgī menggunakan metode ijmali *(global)* dan ra'yi *(nalar).* Menilik pada sistematika tafsir al-Marāgī, penulis menemukan perbedaan dengan tafsir Ibn Kaṡir. Sistematika yang dimiliki oleh al-Marāgī ialah dengan menyebutkan satu, dua atau sekelompok ayat yang ditafsirkan pengelompokannya berdasarkan kesatuan pokok bahasan, kemudian dengan menjelaskan penjelasan kosa *(syahr al-Mufradat),* dan uraian pengertian secara global ayat *(makna ijmali).*[10] Dengan perbedaan metode

---

[6]Merujuk Kamus Dictionary of Current English, pengertian Klasik secara bahasa adalah *the Highest quality, having value or posisition recognized and unquestioned, famous because of long history*. Yakni sesuatu yang memiliki kualitas tertinggi , mempunyai posisi yang dikenal dan tak perlu lagi dipertanyakan karena eksistensinya secara historis yang sudah lama.

[7]Merujuk kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary , istilah modern adalah bentuk sifat yang berarti relating to people or things from modern times and not from a time in a past, terkait dengan orang sesuatu di masa modern bukan di masa lalu.

[8]Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta:Adab Perss, 2012), hlm. 147.

[9]Bi'ma'tsur merupakan metode penafsiran dengan mempertimbangkan riwayat dalam hadis -hadis Nabi Saw.

[10]____. *Tafsir al-Marāgī Termasyur dari Abad Dua Puluh*, dalam www.thohiriyyah.com, diakses tanggal 24 Maret 2016.

dalam menafsirkan al-Qur'an ini, penulis berharap akan mendapatkan referensi-referensi yang cukup dalam penulisan skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang kiranya dapat memfokuskan penulisan skripsi ini.

Diantaranya:

1. Bagaimana penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS.An-Nisā'[4]:34 dalam penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī?
2. Bagaimana relasi kontekstusalisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam konteks rumahtangga kekinian?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Setelah merumuskan masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka berikut adalah tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk menguraikan penafsiran *waḍribūhunna* menurut penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī terkait QS. an-Nisā' [4]:34.
2. Untuk menguraikan relasi kontekstusalisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam konteks rumahtangga kekinian.

Sedangkan kegunaan dari penulisan ini, ialah:

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dalam menafsirkan kata *waḍribūhunna* yang terkandung dalam QS. an-Nisā' [4]:34.
2. Dapat menjelaskan relasi kontekstualisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam kehidupan rumahtangga kekinian.

D. Telaah Pustaka

Agar penulisan ini dapat menjadi penulisan yang tidak bersifat plagiasi, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu terkait penulisan ini. Penelitian terkait penafsiran kalimat *waḍribūhunna* tidak menjadi penelitian yang pertama dilakukan, penulis menemukan skripsi berjudul "Penafsiran Kalimat *Waḍribūhunna* Studi atas Penafsiran Wahbah Suhaili dan M.Quraish Shihab." Skripsi ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.[11] Skripsi ini menjelaskan penafsiran kalimat *waḍribūhunna* dengan menggunakan kacamata penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah Suhaili dan M. Quraish Shihab.

[11] _____, *Penafsiran Kalimat waḍribūhunna Studi atas Penafsiran Wahbah Suhaili dan M.Quraish Shihab*." Skripsi ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel.

Dalam kajian pustaka lain dengan objek ayat QS. An-Nisā' [4]:34 pembahasan topik *nusyūz*, yaitu skripsi yang berjudul "Tindakan Suami terhadap Isteri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisā' ayat 34 (Studi atas Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)[12]. Penulisan skripsi ini ditulis oleh Heri Susanto pada tahun 2007. Skripsi ini membahas seputar perbuatan suami terhadap isteri yang *nusyūz* dengan menekankan pada suatu tindakan yang dapat dilihat oleh mata.

Skripsi lain yaitu berjudul "Makna Lafadz *Iḍrib* QS. An-Nisā' ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang".[13] Skripsi ini menjelaskan pemaknaan lafadz *iḍrib* yang disarikan oleh Ulama Kabupaten Malang.

Sebuah penulisan lain terkait *nusyūz* ialah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Asvin Abdur Rohman, yang berjudul "Konsep Pendidikan Suami terhadap Isteri yang *Nusyūz* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam) yang ditulis tahun 2004.[14] Skripsi ini hanya mengulas konsep perilaku suami terhadap isteri yang *nusyūz*.

---

[12] Heri Susanto, *Tindakan Suami terhadap Isteri yang Nusyūz dalam Surat An-Nisā' ayat 34 (Studi atas Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)*. Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2007.

[13]Muhammad Lukman Haris, *Makna Alfadz Iḍrib QS. An Nisā' ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang."*Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014.

[14]Muhammad Asvin Abdur Rohman, *Konsep Pendidikan Suami terhadap Isteri yang Nusyūz dalam QS. An-Nisā' ayat 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)*. Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2004.

Skripsi lain membahas terkait hak-hak wanita, yang berjudul "Hak -Hak Perempuan dalam Perspektif Majalah Mujahidin Telaah Atas Surat An-Nisā' ayat 34."[15] Skripsi ini ditulis oleh Khoirun Nikmah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada tahun 2005. Skripsi ini mengulas dan menjelaskan hak-hak prempuan dengan sumber rujukan yang digunakan ialah Majalah Mujahidin.

Skripsi lain, penulis menemukan topik yang membahas terkait konsep isteri salihah seperti yang ditulis Muhammad Nashrul Haqqi berjudul "Isteri *Ṣāliḥah* dalam QS. An-Nisā' Menurut Penafsiran *Jalāl al-Dīn as-Suyūṭī* (dalam Kitab *ad-Durr al-Manṡūr fi at-Tafsir al Ma'ṡūr*)[16]. Skripsi tersebut ditulis pada tahun 2010, yang berisi tentang relevansi penafsiran *as-Suyūṭī* tentang isteri *Ṣāliḥah* di masa sekarang dengan meninjau ayat-ayat dan hadis-hadis tentang isteri *ṣāliḥah*. Kemudian skripsi lain yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Mishbah (Studi tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga dalam Surat An-Nisā'),[17]yang ditulis oleh Rofiq Rahadi

---

[15]Khoirun Nikmah, *Hak – Hak Perempuan dalam Perspektif Majalah Mujahidin Telaah Atas Surat An-Nisā' ayat 34.*Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2005.

[16]Muhammad Nashrul Haqqi,"Isteri *Ṣāliḥah* dalam QS. An-Nisā' Menurut Penafsiran *Jalāl al-Dīn as-Suyūṭī* (dalam Kitab *ad-Durr al-Manṡūr fi at-Tafsir al Ma'ṡūr*). Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010.

[17]Rofiq Rahadi, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Miṣbah (Studi tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat-Ayat Keluarga dalam Surat An-Nisā').* Skripsi ditulis oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

pada tahun 2008. Skripsi ini berisi tentang konsep keluarga sakinah yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab.

Setelah melakukan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisā' [4]:34 merupakan kelanjutan dari karya ilmiah yang sudah ada. Hal yang membedakan adalah disini penulis mengambil penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dengan persfektif analisis komparatif. Penelitian ini mengambil sample mufassir yang berbeda dari penelitian ynag sudah pernah dilakukan sebelumnya. Untuk itu penelitian ini layak dilakukan untuk apa melihat secara komparatif tentang penafsiran *waḍribūhunna* yang dilakukan oleh Ibn Kaṡir dan al-Marāgī.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori komparatif. Teori komparatif sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.[18] Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk membandingkan penafsiran kalimat *waḍribūhunna* yang dilakukan oleh Ibn Kaṡir dan al-Marāgī. Dalam riset perbandingan ini akan dilakukan pencarian dari sisi aspek persamaan dan perbedaaan dari penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī, dengan kategori misalnya: kontruksi prosedur

[18]Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 132

penafsiran, metode penafsiran, sumber-sumber rujukan penafsiran, kelebihan dan kekurangan penafsiran.

Adapun dalam membandingkan kedua tafsir tersebut penulis mencoba untuk membahas biografi dan latarbelakang dari masing-masing mufassir terlebih dahulu, karena penulis menyadari bahwa latarbelakang mufassir sangat berpengaruh terhadap karya tafsir itu sendiri. Sehingga penulisan tersebut di anggap perlu. Selanjutnya mencari analisis kreatif dari analisis kedua mufassir yang dikombinasikan dan menggabungkan aspek-aspek keunggulannya yang dirumuskan secara sistematik membentuk bangunan pemikiran yang ilmiah dan argumentatif.

F. Metode Penulisan

Penulisan hendaknya mampu mencapai apa yang menjadi tujuan dan mampu memberikan jawaban atas masalah yang tengah diangkat dalam sebuah penulisan. Maka untuk mencapai jawaban tesebut, dibutuhkan metode [19] untuk suatu penulisan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis-komparatif (*analitical-comparative method*), yaitu mencoba untuk mendeskripsikan penafsiran dari kedua mufassir tersebut.

[19]Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, *meta* artinya menuju, melalui, sesudah, mengikuti dan *Hodos* artinya jalan, cara atau arah. Secara arti luas metode adalah cara untuk bertindak menurut system atau aturan berlaku. Arti khusunya adalah cara berfikir menurut system atau aturan tertentu. Lihat Sudarta, *Metodologi Penulisan Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 41.

1. Jenis Penulisan

   Jenis penulisan ini adalah kajian pustaka (*library research*)[20]. Dengan menggunakan data primer Kitab Tafsir Ibn Kaṡir dan Kitab Marāgī untuk mengkaji penafsiran *waḍribūhunna* serta data sekunder lainnya yaitu berupa buku-buku, jurnal-jurnal, kamus, skripsi maupun tesis terkait penafsiran *waḍribūhunna*.

2. Sifat Penulisan

   Penulisan ini bersifat *kualitatif*[21]yaitu penulisan yang difokuskan pada eksplorasi dan penggalian data-data terkait penafsiran *waḍribūhunna*..

3. Metode Pengumpulan Data

---

[20] Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penulisan Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

[21]Penelitian kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini ialah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata ataupun gambar-gambar daripada angka. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya (bukan dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian narasi. Pemaparan data tersebut umumnya adalah menjawab dari pertanyaan dalam rumusan masalah yang ditetapkan. Disarikan dari Sumber Pengetahuan, Metode penelitian kualitatif.

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini ialah dengan mencari referensi pustaka yaitu tafsir Ibn Kaṡir dan al-Marāgī. Sebagai jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu dengan pengumpulan data terkait makna kata *waḍribūhunna* secara umum melalui kamus dan buku lainnya. Setelah dilakukan pemaknaan *wāḍribuhunna* secara umum, maka selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap penafsiran Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dengan menggali data melalui buku primer yaitu Kitab Tafsir Ibn Kaṡir dan Kitab Tafsir al-Marāgī. Adapun disamping menggali data dari buku primer, penulis juga menggali data-data melalui data sekunder yang ada. Sebagai bahan pendukung dalam menyajikan hasil penelitian dalam skripsi ini.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini dilakukan analisis dengan teknik mencari makna *waḍribūhunna* secara umum, mengupas biografi kedua mufassir[22] yaitu Ibn Kaṡir dan al-Marāgī dan selanjutnya menganalisa penafsirannya terhadap kalimat *waḍribūhunna*. Hasil penulisan tersebut, selanjutnya ialah

[22]Secara bahasa mufassir adalah bentuk isim fa'il dari kata *Fassara* yang artinya menafsirkan atau menjelaskan. Kemudian di ikutkan *wazan isim fa'il Mufa'ilun* menjadi *Mufassirun* yang artinya orang yang menafsirkan, mengomentari, interpretasi. Sedangkan menurut istilah, Mufassir adalah orang yang memiliki kapabilitas sempurna yang dengannya ia mengetahui maksud Allah SWT dalam al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya. Ia melatih dirinya di atas manhaj para mufassir dengan mengetahui banyak pendapat mengenai tafsir Kitabullah. Selain itu, ia menerapkan tafsir tersebut baik dengan mengajarkannya atau menuliskannya. Abu Muhammad FH, menjelaskan dalam Kamus Istilah Agama Islam. Mufassir adalah orang yang menerangkan makna ayat-ayat yang terdapat dalam al-Qur'an.

menganalisa persamaan dan perbedaan kedua kitab tafsir tersebut, dan kemudian mengkontekstualisasikan penafsiran tersebut dengan kehidupan rumah tangga kekinian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan dengan memaparkan latarbelakang penulisan yang berisi penjelasan mengapa penulis memilih bahasan tertentu untuk diteliti dan menarik, rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya dalam penulisan ini. Tujuan dan kegunaan penulisan menyebutkan secara spesifik tujuan dan kegunaan penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan baru. Kemudian akan dibahas mengenai kerangka teori, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika pembahasan yang dilakukan oleh penulis.

Bab kedua, berisi penjelasan makna *waḍribūhunna* secara umum dengan mencantumkan ayat-ayat sejenis dengan mengklasifikasikan ayat makkiy dan madaniy.

Bab ketiga, berisi biografi dari kedua mufassir dan penjelasan penafsiran *waḍribūhunna* dalam tafsir Ibn Kaṡir dan al-Marāgī.

Bab keempat, berisi dan penjelasan persamaan dan perbedaan antara penafsiran kedua mufassir tersebut dan relasi kontekstualisasi penafsiran *waḍribūhunna* dalam kehidupan rumahtangga kekinian.

Bab kelima, merupakan penutup berisi kesimpulan akhir penulisan serta saran untuk penulisan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan penafsiran *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisā' [4] : 34 menurut Ibn Kaṡir dan al-Marāgī ialah sebagai berikut:

1. Penafsiran kalimat *waḍribūhunna* dalam kitab tafsir Ibn Kaṡir bahwa Penggunaan kata *waḍribūhunna* dalam ayat tersebut mengartikan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul seorang isteri dengan ketentuan, yaitu pukulan yang tidak sampai memberikan bekas. Seperti yang disebutkan dalam kitab *Ṣahih Muslim,* Nabi SAW., *bahwa Nabi SAW. pernah bersabda dalam haji wada'-nya:*

   "Bertakwalah kepada Allah alam urusan wanita, karena sesungguhnya mereka disisi kalian merupakan penolong dan bagi kalian ada hak atas atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilakan sesorang yang kalian tidak sukai menginjak hamparan kalian. Dan jika mereka melakukannya maka pukullah mereka dengan pukullan yan tidak melukakan dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (*nafkah*) dan pakaiannya dengan cara yang makruf."

   H*asan al Basri* yang dimaksud adalah pukullah yang tidak membekas. Ulama fiqih pun mengatakan bahwa yang dimaksud ialah pukullan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh pun dan tidak membekas sedikitpun.

Riwayat lain, Ali Ibn Abu Ṭhalhah meriwayatkan dari Ibn Abbas; jika si isteri *nusyūz* hendaklah si suami memisahkan diri dari tempat tidurnya. Jika si isteri sadar dengan cara tersebut maka masalahnya sudah selesai. Namun, apabila cara tersebut tidak bermanfaat bagi si isteri, maka Allah mengizinkan kepadamu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukakan dan janganlah kamu mematahkan suatu tulang pun dari tubuhnya hingga ia kembali taat kepadamu. Pukullah ini merupakan sebuah alternatif terakhir bagi penyelesaian terhadap perilaku *nusyūz* si isteri. Pukulan untuk memperingatkan kepada isteri bahwa *nusyūz* merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan rumah tangga.

Penafsiran al-Marāgī tidak jauh berbeda dengan kesimpulan penafsiran Ibn Kaṡir. Al-Marāgī menerangkan bahwa sebagai konsekuensi dari tugas memimpin kaum wanita, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak. Di samping itu kaum lelaki diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada isterinya sedangkan kaum wanita tidak diwajibkan.

Allah SWT menerangkan bahwa keadilan di antara para isteri itu merupakan hal yang mustahil dapat ditegakkan. Oleh

karena itu suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkannya. Disamping itu suami harus memiliki cara-cara dalam menghadapi isteri yang *nusyūz*, ialah cara yang pertama hendaklah suami meberikan nasihat yang menurut pandangannya dapat menyentuh hati mereka (isteri). Sebab di antara kaum wanita ada yang cukup diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah SWT. Dan sebagian ada yang tersentuh dengan ancaman dan peringatan akan akubat buruk di dunia, seperti menahan beberapa kesenangannya berupa pakaian, perhiasan dan lain-lain.

Jika nasihat tidak berguna bagi dirinya, maka suami hendaklah menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan memisahkan diri dari tempat tidur dengan sikap berpaling, perlakuan suami seperti ini akan menarik isteri untuk bertanya sebab-sebab suami meninggalkan tempat tidurnya. Jika cara ini belum mampu membuat hati isteri sadar, maka suami boleh memukul, asalkan pukulan itu tidak menyakiti atau melukai, seperti memukul dengan tangan atau dengan tongkat kecil.

Penafsiran al-Marāgī ini menarik, karena al-Marāgī mencoba untuk memberikan contoh-contoh seperti pukulan apa yang pantas diberikan kepada isteri yang *nusyūz*, seperti dalam tafsirnya dijelaskan memukul dengan menggunakan tongkat kecil (*siwak*) atau dengan sapu tangan. Menurutnya,

pukulan bukan merupakan penyelesaian yang utama, namun pukulan merupakan tindakan perbaikan yang pahit yang tidak dikehendaki oleh suami yang mulia dan baik.

2. Relasi kontekstualisasi dalam penafsiran *waḍribūhunna* dalam rumahtangga kekinian merupakan suatu keniscayaan yang harus kita akui. Hal tersebut disebabkan penafsiran al-Qur'an secara kontekstual menurutnya membutuhkan pertimbangan jarak budaya dan liguistik dari masa al-Qur'an diturunkan dan masa kini pergeseran abad ke-7 menuju abad ke-21 (saat ini) membuka mata manusia bahwa pandangan terhadap wanita saat ini sudah mulai bergeser. Ibn Kaṡir dan al-Marāgī menerangkan bahwa penggunaan kata *waḍribūhunna* dalam ayat tersebut mengartikan bahwa suami diperbolehkan untuk memukul seorang isteri dengan ketentuan. Pukulan yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai memberikan bekas. Tidak pada wajah dan tidak mematahkan anggota tulang manapun. Al-Marāgī pun memberikan contoh penafsiran dengan menggunakan tongkat kecil atau sapu tangan sebagai alat yang digunakan dalam mendidik isteri yang *nusyūz*.

   Hal yang perlu digarisbawahi adalah perbuatan pemukulan terhadap isteri merupakan tindakan terakhir yang diambil oleh suami. Tindakan ini merupakan tindakan yang paling pahit yang akan diterima oleh isteri. Hal ini juga

bertentangan terhadap hukum di Indonesia yang telah menghapus kekerasan terhadap rumahtangga dan hal ini diatur daam Undang-undang No 23 Tahun 2014.

Al-Qur'an menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab untuk memelihara keluarganya. Al-Qur'an pun tidak mengatakan semua laki-laki memiliki kelebihan lebih banyak atas semua wanita, namun al-Qur'an menyatakan sebagian orang unggul atas sebagian yang lain: beberapa laki-laki unggul atas beberapa wanita begitu juga sebaliknya. Memahami ayat ini secara konteks saat ini cukuplah dipahami bahwa laki-laki menjadi penanggung jawab atas rumahtangga. Merujuk pada penjelasan di atas, penerapan kata pukullah dalam ayat ini dipahami menjadi alternatif terakhir yang harus dapat dipahami oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Suami alangkah lebih baiknya memberikan contoh konkrit kepada isteri bagaimana berperilaku bersopan santun, memperlakaukan isteri meberikan nasihat-nasihat yang sepatutnya dapat meredakan hati isteri dari *nusyūz* tersebut. Mendidik isteri tidak serta merta melakukan kekerasan fisik, yang justru dapat merusak ketentraman kehidupan rumahtangga itu sendiri.

B. Saran

Sebuah penafsiran merupakan produk yang dihasilkan dari sebuah pemikiran manusia. Penafsiran terhadap kitab Allah SWT ini pun memiliki kaidah-kaidah yang berlaku.

Setelah melakukan penelitian terhadap penafsiran *waḍribūhunna.* Berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu penulis merasa perlu adanya produk penafsiran baru berupa buku yang dapat menjawab masalah sosio historis masa kini terkait makna *waḍribūhunna* yang sangat bertentangan terhadap undang-undang di Indonesia. Jika diamati telah lahir karya terbaru dari Abdullah Saeed dengan buku yang telah diterjemahkan berjudul "Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual". Buku tersebut meninjau ulang pendekatan-pendekatan yang terjadi pada masa pra modern, pendekatan tekstualisme, dan reaksi terhadap penafsiran feminisme, kemudian mengulas berbagai isu mutakhir seperti watak hierarkis terkait nilai-nilai al-Qur'an, kriteria penggunakan hadis dalam ilmu tafsir, dan yang terakhir mengkritisi tema-tema penting dalam al-Qur'an dan kemudian membandingkan penafsiran pra modern-modern. Mengangkat kasus-kasus antara lain: otoritas laki-laki atas perempuan, kematian atau penyaliban Isa, *syura* dan demokrasi serta kasus riba dan bunga bank. Buku ini menjelaskan bahwa saat ini tidak sedikit wanita memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Sehingga penjelasan secara spesifik terkait penafsiran *waḍribūhunna* dapat menjadi

hasil karya tulis yang dapat menjawab permasalahan terkait penafsiran *waḍribūhunna* di Indonesia.

C. Kata Penutup

Demikian hasil penelitian yang dapat disajikan, dengan harapan dapat berguna bagi para pembaca dan pemerhati bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Peneliti sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan karya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, Abu al-Hasan. *Asbāb al-Nuzūl* Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodologi Penulisan Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Chirzin, Muhammad. *Mengerti Asbabun Nuzul*. Jakarta: Zaman, 2015.

Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2000.

Famawiy, Abdul Hayy Al-. *Al Bidayah fi Al-Tafsir al Mudhu`iy, Kairo:* al Hadharah al Arabi, 1997.

Fayḍullah, 'Alamī Zādah. *Fatḥ al-Raḥmān Liṭālib Ayāt al-Qur'ān*" cet. II. Beirut:Dar al-Khotob al-Ilmiyah, 2012.

Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 1999.

Kaṡir, Ismail bin Umar al-Qurasy. *Tafsir al-Qur'an al-'Aẓim, Juz V.* Riyad:Dar Thayyibah li an-Nasyr wa al-Tawzi', 1999.

Kaṡir, Ibn. *Terjemah Tafsir Ibn Kaṡir* Juz 5, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Marāgī, Ahmad Musthafa al. *Tafsir al-Marāgī*, Juz V. Mesir:Syirkat Maktabah wa Matba'ah Mustofa al-Halaby, 1974.

Marāgī, Aḥmad Musṭafa Al. *Terjemah Tafsir Al-Marāgī Juz 5*, terj. Bahrun Abu Bakar. Semarang:Toha Putra,1993.

Munawari, Ahmad. *Belajar Cepat Tata Bahasa Arab Nahwu Sharaf Sistematis.* Yogyakarta:Nurma Media Idea, 2011.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea, 2015.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta:Adab Press, 2012.

Peraturan Komnas Perempuan Undang -Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penjelasan Ruang Lingkup Rumah Tangga.

Peraturan Komnas Perempuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Qaththan, Manna' Al. *Pengantar Studi Ilmu al-Qur'an*, terj. Ainurrafiq, cet. I. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2006.

Saeed, Abdullah. *Pemikiran Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014.

_____.*Reading the Qur'an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach". terj. Ervan Nurtawab*, cet. I. Bandung: Mizan, 2016.

Sudarta. *Metodologi Penulisan Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Suyuti, Muhammad Jalaluddin As. *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.

Zaki Al-Barudi, Imad. *Tafsir Wanita (Terjemah Tafsir Al-Quran Al-Azim li An-Nisa karya*), alih bahasa Samson Rahman, Cet 1. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Skripsi

Abdur Rohman, Muhammad Asvin. "Konsep Pendidikan Suami terhadap Istri yang Nusyuz dalam QS. An-Nisā' ayat 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)."Yogyakarta:Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Hamzah, Ghufron.“Pengaruh Pemahaman Ayat – Ayat al-Qur’an terhadap tindak kekerasan Terhadap Istri (Studi Kasus di LSM Rifka Annisa Women’s Crisis Centre).” Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Haqqi, M. Nashrul. “Istri Salihah dalam QS. An-Nisā’ Menurut Penafsiran Jalal al-Din as-Suyuti (dalam Kitab ad-Durr al-Mansur fi at-Tafsir al Ma’sur).”Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Lukman, Haris Muhammad. “Makna Alfadz Iḍrib QS. An Nisā’ ayat 34 Perspektif Ulama Kabupaten Malang.”Skripsi ditulis oleh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada, 2014.

Luthfiyasari, Rina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Kasus di Lembaga Konseling Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta tahun 2013-2014.”Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006.

Nikmah, Khoirun. “Hak – Hak Perempuan dalam Perspektif Majalah Mujahidin Telaah Atas Surat An-Nisā’ ayat 34.” Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Rahadi, Rofiq. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tafsir al-Mishbah (Studi tematik atas Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Ayat – Ayat Keluarga dalam Surat An-Nisā’).”Yogyakarta:Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Santi, Andi Hasna. “Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Kritis atas Undang-undang No. 23 tahun 2004.”Yogyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Susanto, Heri. “Tindakan Suami terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisā’ ayat 34 (Studi atas Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab).” Yoyakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

_____. “Penafsiran Kalimat Waḍribūhunna Studi atas Penafsiran Wahbah Suhaili dan M.Quraish Shihab.”Skripsi ditulis oleh Mahasiswa UIN Sunan Ampel, *t.t.*

Makalah, Jurnal, E-book, Software

Effendi, Farid Zaenal. “Pengantar Ilmu Nahwu dan Shorof “ dalam E-book, di akses tanggal 12 Juni 2016.

Sahih Muslim. “Software Kutub At-Tis’ah.”, diakses tanggal 20 Mei 2016.

Wahyuni, Budi. “Pelembagaan Praktik Kekerasan terhadap PerempuanStudi Gender dan Islam Musawwa.” Yogyakarta:Jurnal Musawwa, 2009.

Internet

Izan, Achmad. “Relasi Pria dan Wanita dalam Kehidupan dalam www.globalmuslim.web.id,”diakses tanggal 12 April 2016 pukul 10.30 WIB.

Nailurrahman, Shalehuddin. “Metode Tafsir Tahlili Dan Ijmali”, dalam www.khabarislam.com, di akses pada 1 Juni 2016.

Rahayu, Ninik. “Undang-undang PKDRT Para Penegak Hukum, dalam www.komnasperempuan.go.id,” diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 13.00 WIB.

Riswanto. "Undang-undang PKDRT Para Penegak Hukum", dalam www.komnasperempuan.go.id, diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 15.00 WIB.

_____. "Tafsir al-Marāgī Termasyur dari Abad Dua Puluh", dalam www.thohiriyyah.com," diakses tanggal 24 Maret 2016 pukul 08.30 WIB.

_____. "Nahwu Sharaf", dalam www.nahwusharaf.wordpress.com, diakses tanggal 30 April 2016.

Ulfa, Siti Fatihatul. "Lembaga Kajian Turat", dalam www.Al-Qur'an-hadis.wordpress.com, diakses tanggal 1 Juni 2016 pukul 09.00 WIB.

_____. "Lembaga Kajian Turat", dalam www.al-Qur'an-Hadis.com, diakses tanggal 13 April 2016 pukul 16.00 WIB.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: NONNY ARDIANTI NOVATRASARI
Tempat, tanggal, lahir	: Sidoarjo, 30 November 1993
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Raya Tajem Perum Taman Najmi no. 27 Kadisoka Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Agama	: Islam
Nama Orang Tua	
Ayah	: Ismail, AR
Ibu	: Rini Wihayani
Pekerjaan	
Ayah	: Wiraswasta
Ibu	: Swasta
Telepon	: 0857 6319 7099
E-mail	: anajamilatun@gmail.com/nonny.ardianti@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan :

TK	: TK Aisyiah Bustanul Athfal Yogyakarta (1998-2000)
SD	: SD Muhammadiyah Sagan Yogyakarta (2000-2006)
SMP	: SMP Negeri 43 Medan (2006-2009)
SMA	: SMK Swasta Raksana Medan (2009-2012)
Universitas	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)

C. Riwayat Pekerjaan :

a. Relawan PMI Kota Yogyakarta
b. Staff Bidang Administrasi Pusdiklat PMI DIY

D. Pelatihan/kursus

a. Pelatihan Training of Facilitator (TOF) KSR PMI UNIT VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
b. Pelatihan Perawatan Keluarga PMI Pusat

Yogyakarta, 22 Juni 2016

NONNY ARDIANTI NOVATRASARI